



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno-Hatta No. 59 Kota Mungkid Telp. (0293) 788181  
Fax. (0293) 788122 Kode Pos 56511 Website: [www.magelangkab.go.id](http://www.magelangkab.go.id)

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR : 180.186/6/KEP/01.02/2024

TENTANG

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pengelola JDIH Kabupaten berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten dengan melaksanakan pengelolaan berupa pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum dan penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum dan penataan sistem informasi hukum, perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kabupaten Magelang Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kabupaten Magelang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kabupaten Magelang Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- b. mengadakan pembinaan dan pemantauan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada anggota jaringan, dengan melaksanakan:
  1. pemantauan kegiatan pengelolaan JDIH;
  2. pembinaan personil petugas JDIH dengan mengadakan pertemuan berkala; dan
  3. penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi anggota jaringan.
- c. melakukan pembaharuan data produk hukum dan informasi hukum lainnya untuk disebarluaskan dan diunggah melalui *website* JDIH, setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi;
- d. melakukan pemeliharaan laman JDIH untuk menjamin penyediaan dokumen dan informasi hukum;
- e. menyusun laporan tahunan pengelolaan JDIH Kabupaten untuk disampaikan kepada Pusat JDIHN;
- f. mengadakan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan JDIH; dan
- g. melaporkan kegiatan pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum kepada Sekretaris Daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 10 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

Drs. ADI WARYANTO  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196603041992031007

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPADA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH MAGELANG  
 NOMOR : 180.186/6/KEP/01.02/2024  
 TENTANG  
 TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
 INFORMASI HUKUM KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
 DI KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	ZAENAL ARIFIN, S.I.P.	Bupati	Pengarah I	Dalam hal terjadi mutasi dan atau pergantian jabatan, penggantinya secara otomatis menggantikan kedudukan dalam Tim dimaksud
2.	EDI CAHYANA, S.E.	Wakil Bupati	Pengarah II	
3.	Drs. ADI WARYANTO	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab I	
4.	BAMBANG HERMANTO, S.S.T.P.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Penanggung Jawab II	
5.	RATNA YULIANTY, S.H., M.H.	Kepala Bagian Hukum	Ketua	
6.	RUSWANTO, S.H.	Penyuluh Hukum Ahli Muda / Sub Koordinator Dokumentasi, Informasi dan Evaluasi Hukum pada Bagian Hukum	Sekretaris	
7.	NUROCHMAH Hidayati, S.H., M.Eng.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda / Sub Koordinator Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum	Anggota	
8.	MANSUR CHANAFI, S.Kom.	Kasi Aplikasi Informatika pada Diskominfo	Anggota	
9.	WAHYU TRI PALUPI, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum	Anggota	

1	2	3	4	
10.	SURYANI	Pengadministrasi Data Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum	Anggota	
11.	Ch. ENDAH SITIYANI, S.H.	Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum	Anggota	
12.	RORO SUBEKTI, A.Md.	Pustakawan Terampil pada Bagian Hukum	Anggota	
13.	LEOCADIA NIKEN ROSARI, S.H.	Perancang Peraturan Perundang Undangan Ahli Pertama	Anggota	
14.	ALFI NUR HIDAYATI, S.H.	Penyuluh Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum	Anggota	
15.	ALFINA ELOK FAIQOH, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum	Anggota	
16.	NUR ARIFAH, S.H.	Analisis Hukum Pertama pada Bagian Hukum	Anggota	
17.	RAHMAWATI PRAYUDI, S.H.	Analisis Hukum Pertama pada Bagian Hukum	Anggota	
18.	M. YURANDA BAKDA M., S.Kom.	Suporting Staf pada Bagian Hukum	Anggota	
19.	HIMAWAN ARDI NUGROHO, S.H.	Suporting Staf pada Bagian Hukum	Anggota	
20.	PRAMUDIA WAHYU PERDANA, S.H.	Suporting Staf pada Bagian Hukum	Anggota	
21.	ALWI CHABIBU ROCHMAN, S.H.	Suporting Staf pada Bagian Hukum	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEMENTERIAN BAGIAN HUKUM,  
  
 RATNAGULIANTY, S.H., M.H.  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 196807301997032003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

Drs. ADI WARYANTO  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 196603041992031007